# PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

**SKRIPSI**


**DISUSUN OLEH:**

**HEFINA DAMAYANTI**

**NPM : 13.0201.0029**

**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**


**2017**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**

**SKRIPSI**

DiajukanUntuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


**OLEH :**

**HEFINA DAMAYANTI**

**NIM : 13.0201.0029**

**BAGIAN : HUKUM PERDATA**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2017**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang


**OLEH:**
**HEFINA DAMAYANTI**
**13.0201.0029**
**BAGIAN: HUKUM PERDATA**


Magelang, 9 Agustus 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan,

**BASRI, SH., MHum**
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

**BAMBANG TJATUR I, SH.,MH**
NIK. 866038011

Pembimbing II,

**HENIYATUN, SH., MHum**
NIK. 865907035

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**
**2017**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN**

**MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 9 Agustus 2017

Magelang, 9 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH .....
   NIK. 866038011
2. Heniyatun, SH., MHum .....
   NIK. 865907035
3. Puji Sulistyaningsih, SH.,MH .....
   NIK. 876205019

Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

**BASRI, SH., MHum**

NIK. 966906114

## MOTTO

- Suatu kesuksesan tidak akan ada artinya apabila tidak mengingat Sang Pencipta-Nya
- Hiduplah seperti lilin menyala yang rela padam demi penerangan.
- Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda.
- Tidak ada kata terlambat dalam melakukan sesuatu, terlebih dalam hal kebaikan.
- **"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." (Q.S. Al- Insyroh: 6-8)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah untukku dengan segala puji hanya bagiMu ya Allah.
2. Ayahku dan Ibukku terima kasih yang telah memberikan do'a, bantuan, dukungan baik moril maupun materiil, dan yang menemani hari-hariku.
3. Kakak serta keluarga besarku, terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan do'anya.
4. Kakekku terima kasih do'anya.
5. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, terima kasih Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
6. Sahabat dan teman seperjuangku ndud Nova dan Idun yang telah memberikan semangat, bantuan, support, terima kasih atas canda tawa, nangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih kenangan manis yang telah terukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa. Semangat!!!!
7. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.
8. Teman-teman fakultas Hukum baik yang sudah lulus maupun belum, semoga sukses. Amiiin.

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikukm Wr. Wb.*

*Alhamdulillahi robbil'alamin,* segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.**

**S**elama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Heniyatun, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku dosen penguji.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah membekali ilmu yang bermanfaat dan melayani dengan baik dan tulus.
8. Bapak, Ibuku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasinya.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan KaruniaNya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Magelang, 9 Agustus 2017
Penulis

Hefina Damayanti

## ABSTRAK

Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di era modernisasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi memungkinkan munculnya ikatan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) pada hubungan dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Perkawinan tersebut di Indonesia dikenal dengan istilah Perkawinan Campuran. Dengan ada nya hubungan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing tidak bisa memiliki hak atas tanah kecuali dia memiliki perjanjian sebelum nikah. Perkawinan campuran yang berdampak terhadap harta benda dalam perkawinan, salah satu contohnya yang dialami oleh Ike Farida yang menikah secara sah dengan Warga Negara Jepang di Indonesia. Persoalannya, yaitu Ike Farida tidak bisa membeli Rusun karena status suami Ike adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Oleh karena itu Ike Farida mengajukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) dengan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. *Judicial Review* tersebut akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, yaitu uji materi Pasal 29 ayat (1), (3), (4) UU No 1 Tahun 1974 terkait perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja sekarang perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan mereka. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 dan akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis,* sedangkan penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling.*Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara.Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU/XIII/2015 berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah atau Notaris, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.

69/PUU/XIII/2015 akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, yaitu bagi WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran) dengan dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan mengenai status harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berubah statusnya menjadi harta pribadi masing-masing pihak. Bagi WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB). Sedangkan bagi WNA pelaku perkawinan campuran hanya dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau satuan rumah susun dengan Hak Pakai.

**Kata kunci:** Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....

HALAMAN PEMERIKSAAN / PERSETUJUAN ..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN MOTTO ..... iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

ABSTRAK ..... viii

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Manfaat Penelitian ..... 6

E. Sistematika Penulisan Skripsi ..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan.....

1. Pengertian Perkawinan..... 9

2. Syarat Sahnya Perkawinan..... 12

B. Tinjauan tentang Perkawinan Campuran .....

a. Pengertian Perkawinan Campuran ..... 17

b. Syarat-syarat Perkawinan Campuran ..... 20

c. Prosedur dalam Melaksanakan Perkawinan Campuran ..... 22

C. Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan.....

1. Pengertian Perjanjian ..... . 23

2. Syarat Sahnya Perjanjian..... 26

3. Pengertian Perjanjian Perkawinan..... 30

4. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan..... 32

D. Akibat Hukum Perjanjian.....

1. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ..... 34

2. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi..... 35

3. Bagi Warga Negara Asing yang melakukan Perjanjian Perkawinan..... 37

4. Bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan Perjanjian Perkawinan..... 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan ..... 43

B. Bahan Penelitian..... 43

C. Spesifikasi Penelitian ..... 45

D. Populasi dan Sampling..... 45

E. Alat Penelitian..... 47

F. Metode Analisis Data..... 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015..... 50

B. Akibat hukum dari Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ..... 66
C. Analisis Data ..... 83
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..... 90
B. Saran-saran ..... 92
DAFTAR PUSTAKA ..... 93
LAMPIRAN-LAMPIRAN

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

| | |
|---|---|
| Nama | : HEFINA DAMAYANTI |
| Tempat / Tgl. Lahir | : Magelang, 25 Maret 1995 |
| NPM | : 13.0201.0029 |
| Alamat | : Nglarangan RT 01 RW 02 Karang Kajen |
| | Secang Magelang 56195 |

Menyatakan bahwa hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**"PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK Nomor 69/PUU-XIII/2015".**

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 9 Agustus 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
D75D0AEF465553892
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HEFINA DAMAYANTI

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.[1] Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.[2]

Berdasarkan keberagaman kebudayaan atau kultur agama yang dipeluk terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan, seperti misalnya di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan. Di Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan Nasional merupakan suatu

[1] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014, Hlm. 104

[2] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hlm. 51

keniscayaan, karena sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberi landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.[3] Maksud dari ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.[4] Suatu perkawinan dianggap sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang baik syarat intern maupun syarat ekstern

Perkembangan Hukum Indonesia di bidang hukum perkawinan telah dilakukan unifikasi Hukum Perkawinan dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1974. Unifikasi Hukum Nasional di bidang Hukum Perkawinan merupakan penyeragaman ketentuan tentang Perkawinan yang selama ini beranekaragam ketentuan Perkawinan. Peraturan Perundang-Undangan ini menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.[5]

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal karena didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

[3] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm. 6
[4] Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hlm.105
[5] P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, Hlm. 49

Di era modernisasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi memungkinkan munculnya ikatan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) sehingga dengan mudah dapat melakukan suatu hubungan dengan luar negeri sehingga banyak investor dari mancanegara yang lebih dikenal dengan sebutan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Negara Indonesia, baik untuk berlibur, menjalankan bisnis maupun investasi di Indonesia, sehingga WNA ini akan melakukan suatu aktivitas di Negara Indonesia. Kesempatan seperti ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia, baik keuntungan dalam aspek Pariwisata, aspek Ekonomi dan Bisnis. Selain itu juga tidak sedikit dari Warga Negara Asing membawa dampak pada hubungan dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Bukan hal mustahil bila terjadi perkawinan antar kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah Perkawinan Campuran. Pengertian Perkawinan Campuran didefinisikan dalam Pasal 57 UUP, adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran berdampak di bidang harta benda dalam perkawinan, khususnya terhadap kepemilikan atas benda tidak bergerak, Meskipun tidak mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, maka WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Perundang-Undangan karena tertuang dalam Pasal 1 ayat (6), 3 dan 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian,

Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

Perkawinan campuran yang berdampak terhadap harta benda dalam perkawinan, salah satu contohnya yang dialami oleh Ike Farida yang menikah secara sah dengan Warga Negara Jepang di Indonesia. Selama perkawinan tersebut, Ike tidak pernah melepaskan status kewarganegaraannya, yaitu tetap sebagai WNI dan tetap tinggal di Indonesia. Persoalannya, yaitu Ike Farida tidak bisa membeli Rusun karena status suami Ike adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan dengan suaminya. Oleh karena itu Ike Farida mengajukan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) dengan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ike merasa dirugikan oleh sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persoalan tersebut bermula pada bulan Mei 2012 Ike membeli satu unit Rusun. Setelah dibayar lunas, Rusun tidak kunjung diserahkan oleh pihak pengembang bahkan kemudian perjanjian pembelian Rusun dibatalkan secara sepihak oleh pihak pengembang dengan alasan status suami Ike Farida adalah Warga Negara Asing dan Ike tidak memiliki perjanjian perkawinan.

*Judicial Review* tersebut akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, yaitu uji materi Pasal 29 ayat (1), (3),

(4) UU No 1 Tahun 1974 terkait perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015, yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja sekarang perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan mereka. Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya dan juga pihak ketiga dalam isi perjanjian perkawinan tersebut. Jadi ketika perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka para pihak wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai putusan berkaitan dengan perjanjian perkawinan melalui sebuah penelitian hukum yang dilakukan untuk penulisan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PUTUSAN MK No.69/PUU-XIII/2015**".

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 ?
2. Apa akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Peneliti

   Peneliti akan lebih mengetahui mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan masyarakat akan lebih mengerti dan memahami mengenai Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum, dengan harapan penelitian ini dapat memperkaya wacana mengenai kajian hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian perkawinan juga dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

**Bab I Pendahuluan**

Bab I ini berisi tentang: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

**Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab II ini berisi mengenai tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang perkawinan campuran, tinjauan tentang perjanjian perkawinan dan akibat hukum sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Bab III Metode Penelitian**

Metode penelitian meliputi: metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitiann, dan metode analisis data.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian perkawinan dan akibat hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 .

**Bab V Penutup**

Bab V merupakan  bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

# BAB II

# Tinjauan Pustaka

## A. Tinjauan Tentang Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Mulanya kata "nikah" berasal dari bahasa Arab. Di dalam Al-Quran menggunakan kata"*zawwaja*" dan kata "*zauwj*", yang berarti pasangan.[6] Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 1 UUP berbunyi "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 UUP, maka yang menjadi inti pengertian perkawinan adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan pada

[6] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, Hlm.8

Ketuhanan Yang Maha Esa karena sebagai orang yang beragama tentulah harus mengikuti peraturan yang ada.[7]

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 UUP dapat ditarik unsur-unsurnya, yaitu:[8]

a. Ikatan lahir batin

   Suatu perkawinan memiliki ikatan lahir yang merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan non formal yang tidak dapat dilihat, karena hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri pada ikatan perkawinan karena ikatan batin adalah dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi yang kokoh dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

[7] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014, Hlm. 120

[8] *Ibid,* Hlm. 104-106

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

   Ikatan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukkan untuk sepasang laki-laki dan perempuan dan mengandung asas perkawinan monogami.

c. Sebagai suami istri

   Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

   Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapainya, diharapkan kekal dalam perkawinan yaitu sekali orang melakukan perkawinan tidak akan melakukan perceraian untuk selamanya kecuali cerai karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

   Suatu konsekuensi logis, dari Negara yang berdasarkan Pancasila terutama sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama (kerokhanian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), akan tetapi unsur bathin (rohani) juga mempunyai peranan penting.

Tujuan perkawinan menurut UUP adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, mempunyai keturunan serta pemeliharaan dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban orangtua berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[9]

**2. Syarat Sahnya Perkawinan**

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan Perundang-undangan. Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 7. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu:

1) Syarat intern

Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan.[10] Syarat-syarat intern meliputi:

a) Persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UUP)
b) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UUP)

[9] *Ibid*, Hlm. 120
[10] Salim HS,Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparatif Civil Law)*,Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015, Hlm. 149

c) Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya ada dispensasi dari Pengadilan atau Camat atau Bupati. (Pasal 7 ayat (1) UUP)

d) Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin. (Pasal 9 UUP)

e) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya, karena perceraian, masa *iddah*nya 90 hari dan karena kematian 130 hari. (Pasal 10-11 UUP).

2) Syarat ekstern

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. syarat ini meliputi:[11]

a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. (Pasal 3 PP No. 9 Tahun

[11] *Ibid.,*

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

b) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:

(a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu. (Pasal 9 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

(b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.(Pasal 9 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Apabila kedua syarat di atas, syarat intern maupun ekstern sudah di penuhi, maka perkawinan antara calon pasangan suami istri dapat dilangsungkan atau dilaksanakan.[12]

Syarat sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut ketentuan hukum agama

[12] Salim HS,Erlies Septiana Nurbani, *Loc.cit*

dan kepercayaan masing-masing.[13] Maksud dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 2 (2) UUP menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan menurut UUP adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan.[14] Pencatatan tiap-tiap perkawinan, yaitu sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan bagi yang agama Islam diatur di Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana di maksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".

[13] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, Hlm. 51

[14] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 215

Sedangkan yang non islam di atur di Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, di lakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".

Selain diatur di PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga di atur di Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan: "perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Maksud Pasal 34 ayat (1) UU Kependudukan adalah perkawinan bagi penduduk yang beragama islam di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[15] Pasal 35 UU Kependudukan menentukan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, antara lain perkawinan antar

[15] Neng Djubaidah, Op.Cit, Hlm. 226

pemeluk agama yang berbeda. Pencatatan perkawinan Pasal 34 UU Kependudukan berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan perkawinan Warga Negara Asing yang di lakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Namun ketentuan Pasal 35 UU Kependudukan ini bagi orang Islam yang di catatkan di KUA Kecamatan, tidak boleh mencatat perkawinan beda agama.[16] Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan di Kantor Urusan Agama. Sedang bagi yang Non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.[17]

## B. Perkawinan Campuran

### 1. Pengertian Perkawinan Campuran

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran itu diatur dengan *Koninklijk Besluit* tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23.[18] Peraturan ini disebut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* yang lebih terkenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling* (G.H.R) yang sering disebut dengan istilah peraturan perkawinan campuran. Keadaan hukum menjelang terbentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menunjukkan adanya pluralisme terutama dalam hal hukum

[16] *Ibid,* Hlm. 227
[17] *Ibid,*.
[18] *Staatsblad* 1898 No. 158

perdatanya. Pluralisme ini awal mulanya adalah sebagai akibat dari perbedaan corak dan kebudayaan penduduk Indonesia. Menurut ketentuan pasal 163 *Indisch Staatsblad* (selanjutnya disebut *I.S.*), penduduk Hindia-Belanda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:[19]

a. Penduduk golongan Eropa
b. Penduduk golongan Bumiputera
c. Penduduk golongan Timur Asing

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Bagian Ketiga dari Bab XII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdiri dari 6 pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pasal 57 UUP memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 57 UUP ini adalah: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Definisi pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:

[19] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-1, 2006, Hlm.230

1) Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
2) Di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda
3) Karena perbedaan kewarganegaraan
4) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk pada asas monogami dalam perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Unsur kedua menunjukan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku, bangsa, golongan di Indonesia melainkan unsur ketiga kerena perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semua melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Jadi perkawinan campuran menurut UUP adalah perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara Asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya mengatakan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang

telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.[20]

**2. Syarat-syarat dan Prosedur dalam Melaksanakan Perkawinan Campuran**

**a. Syarat-syarat Perkawinan Campuran**

Syarat perkawinan campuran, apabila perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan (Pasal 59 (2) UUP) dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 UUP. Pasal 2 UUP menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 UUP menyatakan: (1)Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

[20] P.N.H. Simanjuntak, *Op.cit*., Hlm. 67

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 60 ayat (1) UUP menyatakan: “Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi”. Pasal ini menjelaskan kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak.

**b. Prosedur dalam Melaksanakan Perkawinan Campuran**

Apabila syarat-syarat perkawinan campuran di atas terpenuhi, pelaku perkawinan campuran dapat meminta Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan, ketentuan ini tertuang Pasal 60 ayat (2) UUP menyatakan: "Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi."[21]

Pasal 60 ayat (3) menyatakan: "Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak". Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakkan itu tidak beralasan, maka keputusan pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 ayat (4) UUP). Setelah surat keterangan pengadilan atau keputusan pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera dilangsungkan.[22]

[21] *Ibid*,.
[22] *Ibid*,.

Pelangsungan perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Bagi yang beragama Islam, menurut hukum agama Islam yaitu dengan akad dan kedua mempelai harus beragama Islam. Bagi agama yang bukan Islam dilakukan menurut hukum agamanya. Supaya dapat dilakukan perkawinan menurut catatan sipil, kedua pihak yang kawin harus tunduk ketentuan catatan sipil. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat (1) UUP).

Pasal 60 ayat (5) UUP menyatakan:"Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan". Pasal ini menerangkan apabila perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan lagi.

## C. Perjanjian Perkawinan

### 1. Pengertian Perjanjian

Untuk memahami tentang perjanjian perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipahami pengertian dan hukum perjanjian pada umumnya. Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata, dikemukakan tentang defenisi perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, "suatu perjanjian

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian dapat diartikan, "adanya janji antara seorang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal, dan dengan adanya hubungan hukum antara seseorang atau lebih itu timbullah perikatan, karena pihak yang satu terikat dengan pihak yang lain demikian juga sebaliknya". Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi jika disebutkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak. [23]

Para Sarjana Hukum Perdata berpendapat mengenai definisi perjanjian, menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut : "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.[24] Menurut Wirjono Projodikioro, yang dimaksud dengan perjanjian adalah: "Suatu hubungan hukum

[23] Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, Hlm.63-64

[24] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-31*, Jakarta: Intermasa, 2003, Hlm.122

mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".[25] Menurut Tirtodiningrat menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-undang".[26] Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa: "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan".[27] Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa "Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum".[28]

Perbedaan pendapat para sarjana mengenai defenisi perjanjian memang berbeda-beda, namun dalam defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam lapangan harta kekayaan.

---

[25] Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sumur Bandung, 1986, Hlm. 9

[26] Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1986, Hlm. 83

[27] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 225

[28] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985, Hlm. 97

Perjanjian menimbulkan perikatan di antara dua pihak yang membuatnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antar dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.[29]

Hubungan hukum antara dua pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian inilah yang juga terlihat dari perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, di mana adanya perjanjian yang dibuat oleh suami istri setelah perkawinan mereka menjadi dasar hukum bagi suami istri tersebut untuk mematuhi isi perjanjian perkawinan yang mereka buat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagai undang-undang bagi keduanya dan juga bagi pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut.

**2. Syarat sahnya perjanjian**

Suatu perjanjian baru dapat berlaku dan mengikat bagi para pihak apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

d. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
e. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
f. Suatu hal tertentu;

[29] P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, Hlm. 274

g. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :[30]

1) Syarat Subyektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan subyek perjanjian, terdiri dari :

a) Kesepakatan

Sepakat dimaksudkan agar pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.[31] Kata sepakat antara kedua belah pihak atau lebih dalam mengadakan perjanjian itu harus tanpa cacat, sebab jika terdapat cacat dalam perjanjian itu, persetujuan itu dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiada kesepakatan sah apabila kesepakatan itu diberikan secara kekhilafan *(dwaling)* atau diperoleh dengan paksaan *(dwang)* atau penipuan *(bedrog)*. Mengenai kekhilafan/ kekeliruan yang dapat dibatalkan, harus mengenai inti

[30] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, Hlm.93-94

[31] Komariah, *Op.cit*., Hlm.145

sari pokok perjanjian, harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan kekhilafan/ kekeliruan mengenai orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat menjadi batal (Pasal 1322 KUHPerdata).

b) Kecakapan

Syarat kedua sahnya perjanjian adalah adanya kecakapan atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum.[32] Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu persetujuan. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum. Ketidakmampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum harus dinyatakan oleh undang-undang.

2) Syarat Obyektif, yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan obyek perjanjian, terdiri dari :

a) Suatu hal tertentu

Ketentuan untuk suatu hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata, yang pada intinya menyatakan bahwa

[32] Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, Hlm. 225

syarat itu tidak hanya mengenai objek yang jenisnya tertentu saja, tetapi juga meliputi benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya belum ditentukan, asalkan jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

b) Sebab yang halal

Syarat perjanjian 'sebab yang halal' dalam KUHPerdata dijelaskan dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337. Sebab yang halal maksudnya isi dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.[33]

Apabila syarat subjektif itu terdapat cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.[34]

Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat

[33] P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit,* Hlm. 288
[34] *Ibid,*.

secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

**3. Perjanjian Perkawinan**

Bila dilihat dari istilahnya, perjanjian perkawinan jika diuraikan secara etimologi, merujuk pada dua kata, perjanjian dan perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut asal merupakan terjemahan dari kata "*huwelijksvoorwaarden*", dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). [35] "*Huwelijk*" menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan "*voorwaard*" berarti syarat. Istilah perjanjian perkawinan terdapat di dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan dan persetujuan kedua belah pihak yang sifatnya mengikat. Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri dan pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umunya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah

[35] Subekti, Op.Cit, Hlm.37

dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.[36]

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian mana dilakukan secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Pasal 139 KUHPerdata menyatakan "dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari Peraturan Perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini". Dari pengertian Pasal 139 KUHPerdata tersebut dapat diuraikan, bahwa perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Sementara itu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan pasal 47 adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada

[36] Damanhuri, HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet ke I. Bandung: Mandar Maju, 2007, Hlm.7

waktu atau pada saat perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu:[37]

1) Di buat untuk melindungi secara hukum terhadap semua harta benda yang dimiliki oleh suami istri, baik harta bawaan masing-maisng pihak maupun harta bersama.
2) Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa dengan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan.
3) Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.

**4. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan**

Sebuah perjanjian perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Kitab UndangUndang Hukum Perdata terdapat dalam Buku Kesatu Tentang Orang dan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[37] Solahudin, Pugung, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Cet ke 1. Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing, 2011, Hlm. 18

Walaupun perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Buku Kesatu KUHPerdata, namun perjanjian perkawinan tetap merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnya suatu perjanjian. Pada prinsipnya syarat sahnya perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdata yang telah di uraikan di atas. Selain pasal tersebut tertuang juga di Pasal 1338 KUPerdata ayat (1) menyebutkan: ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahwa pada pasal ini dapat diartikan bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Sedangkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Jadi pelaksanaan perjanjian perkawinan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.[38]

Syarat-syarat perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 29 UUP, yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan

[38] P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit*, Hlm. 290

perjanjian tertilis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinann dilangsungkan.
4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## D. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

### 1. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian mana dilakukan secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Akibat hukum perjanjian perkawinan antara pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan mengenai pemisahan harta, maka harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usaha masing-masing selama perkawinan menjadi harta terpisah. Apabila pada

waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang akan diperoleh selama perkawinan kelak, maka harta tersebut merupakan harta bersama. Mengenai harta suami atau istri yang telah diperoleh sebelum perkawinan, tetap menjadi hak masing-masing seperti warisan atau pemberian hadiah dan sebagainya, tetapi dapat juga dicampurkan menjadi milik bersama tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.[39] Berdasarkan Pasal 35 UUP menyatakan:

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. ini berarti harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Harta yang dihitung sejak berlangsung perkawinan sampai perkawinan bubar baik salah satu meninggal atau oleh perceraian, maka seluruh harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

**2. Sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi**

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan *Jo.*Putusan MK N0.69/PUU-

[39] Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian. Cet ke III. Jakarta : Visimedia, 2008, Hlm.54

XIII/2015 menyatakan: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris,setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap status harta bersama dan pihak ketiga berkaitan erat dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Artinya bahwa apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka demi hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian akibat hukum terhadap status harta bersama dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut yang mulai berlau sejak perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, begitu juga terhadap harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan

harta. Kemudian akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikian itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan berlangsung membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.[40]

**3. Bagi Warga Negara Asing yang melakukan Perjanjian Perkawinan**

Suatu perkawinan akan membawa akibat hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan khususnya pelaku perkawinan campuran. Adapun akibat hukum bagi Warga Negara Asing yang melakukan perjanjian perkawinan dengan pasangannya, yaitu mengenai pemisahan harta benda baik harta bersama ataupun harta bawaan selama dalam ikatan perkawinan campuran.[41] Namun untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak, apabila WNA tidak mempunyai perjanjian perkawinan sebelum menikah, WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki rumah tinggal dan satuan rumah susun dengan hak pakai dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Perundang-Undangan

[40] Eva Dwinopianti, *"Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", jurnal ilmu hukum.*Vol.2, No.1

[41] Shanti Rachmadsyah, *Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran,* diakses dari m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c357b4ca7a7/s tatus-kepemilikan-tanah-untuk-orang-asing-yangtelah-menjadi-wni, pada tanggal 21 Juli 2017, Pukul 19.40 Wib

karena tertuang dalam Pasal 1, 3-4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia menyatakan "Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dipunyai atau dimiliki oleh Orang Asing".

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, yaitu

a. Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.
b. Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, maka rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwariskan.

c. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Orang Asing, maka ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia., yaitu:

1) Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan:
    a) Rumah Tunggal, di atas tanah:
        (1) Hak Pakai;
        (2) Hak Pakai atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau
        (3) Hak Pakai yang berasal dari perubahan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan.

2) Sarusun yang:

(a) Dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai;

(b) Berasal dari perubahan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Sedangkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah tempat Tinggal atau Hunia oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia menyatakan "Orang Asing diberikan Hak Pakai untuk Rumah Tunggal pembelian baru dan Hak Milik atas Sarusun di atas Hak Pakai untuk Sarusun pembelian unit baru".

**4. Bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan Perjanjian Perkawinan**

Akibat Hukum bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perjanjian perkawinan dengan pasangannya, yaitu WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai perjanjian perkawinan sebelum, pada saat dan selama dalam ikatan perkawinan mengenai pemisahan harta kekayaan.

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut adalah menjadi milik masing-masing.[42] Sebagai akibat

[42] Rangga Raditya, *Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di*

hukumnya, apabila suatu saat terjadi perceraian antara suami istri maka tidak diperlukan lagi pembagian harta bersama. Masing-masing sudah memiliki bagiannya sendiri. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak. Namun ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah tempat Tinggal atau Hunia oleh Orang Asing yang Berkedudukan Di Indonesia, yaitu

a. Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
b. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris

*DalamPerkawinan Campuran Sesudahnya Berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1974.,* diakses dari https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&sr c=k&id=178056, pada tanggal 19 juli 2017, Pukul 10.49 wib.

# BAB III

# METODE PENELITIAN HUKUM

Metode Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[43] Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Besar kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu tertentu dari luar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.[44] Penelitian selalu menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mencari kebenaran obyektif terhadap permasalahan yang diteliti.

Proses dalam melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, selanjutnya dapat berkembang menjadi suatu gagasan teori baru yang merupakan proses yang tidak ada

[43] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, Pres, 1986, Hlm. 43

[44] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm. 12

habisnya. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

**A. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.[45] Yuridis normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, yang biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.[46] Penelitian ini di fokuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

**B. Bahan Penelitian**

Bahan penelitan memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.[47] Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu yang terdiri dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

---

[45] Ronny Hanitijo Soemitro,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Hlm. 9

[46] Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, Hlm.56

[47] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm.47

1) Data primer, di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum.[48] Bahan hukum yang di teliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

   a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa :

      (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

      (2) Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

      (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

   b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literatur, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Data sekunder, data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

[48] Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006, Hlm. 30-32

## C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini ialah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis atas hasil penelitian tersebut.[49] Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai gejala yang menjadi permasalahan yang di bahas, yaitu pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukumnya. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan menganalisis data-data yang sudah diperoleh.

## D. Populasi Dan Sampel

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, waktu, atau tempat, dengan ciri atau sifat yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini, yaitu perjanjian perkawinan.

Oleh karena banyaknya objek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti.

[49] Zainudin Ali, *Op.Cit*, Hlm. 81

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penulis menentukan pihak-pihak yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik sampling atau penetapan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *non random sampling/purposive sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. *Non random sampling/purposive sampling* adalah penetapan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.[50] Kemudian dalam penelitian ini mengambil sampel Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan.

Adapun responden dalam penelitian ini :

a) 3 Hakim Pengadilan Negeri

b) 3 Hakim Pengadilan Agama

c) 3 Orang Notaris

d) 3 Advokat

[50] Bambang Sunggono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2006, Hlm.125

## E. Alat Penelitian

Alat penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tulisan ilmiah, tesis dan disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

b. Wawancara/*interview*

Wawancara/interview adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung pada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah (*direct interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. karena penelitian ini hanya mencari jawaban yang terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya hasil wawancara akan dijadikan sebuah data pelengkap dalam tulisan ini.

## F. Metode Analisis Data

Analisi data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Pada penelitian ini, bahan hukum yang di peroleh baik data primer maupun sekunder kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan

merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sitematis, kemudian di tarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang di ambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian di tarik kesimpulan secara khusus.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yaitu pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan memperluas makna pembuatan perjanjian perkawinan.
2. Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut:
    a. Akibat hukum perjanjian perkawinan sebelum putusan MK antara pasangan perkawinan WNI dengan WNA apabila kedua belah pihak mempunyai perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat menikah, yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak berupa Hak Milik

ataupun hak guna bangunan dapat dimiliki WNI, sedangkan WNA dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai.

b. Akibat hukum perjanjian perkawinan setelah putusan MK untuk perkawinan WNI dengan WNA (perkawinan campuran) apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah kawin/selama dalam ikatan perkawinan maka mengenai status harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan status harta bersama menjadi terpisah jika dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut dan harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak. Untuk kepemilikan atas benda tidak bergerak, WNI dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) karena terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan mengenai pemisahan harta. Bagi WNA pelaku perkawinan campuran dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai atas rumah tinggal dan satuan rumah susun.

## B. Saran-saran

1. Notaris/PPAT: Dalam pembuatan akta notaris tentang pemisahan harta harus dengan data yang lengkap dan sesuai dengan kenyataan agar tidak akan ada masalah di kemudian hari.
2. Pemerintah: Pemerintah seharusnya memiliki peraturan yang pasti terkait perjanjian perkawian dalam perkawinan campuran di Indonesia, agar Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran mendapatkan kepastian hukum terhadap harta yang dimiliki selama ikatan pekawinan. Pemerintah juga harus memiliki dasar hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia.
3. Masyarakat: Khususnya masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan Warga Negara Asing harus mengerti bagaimana dasar hukum dan bagaimana kepemilikan hak atas tanah berdasarkan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, agar tidak ada permasalahan dikemudian hari setelah adanya perjanjian perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI), cet. I Jakarta: Kencana, 2004

Bambang Sunggono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2006

Damanhuri, HR. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet ke I, Bandung : Mandar Maju, 2007

Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*. Cet ke III. Jakarta : Visimedia, 2008

Isnandar, *Fiqh HAM dalam Perkawinan*, CV Fauzan Inti Kreasi, 2004

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Komariyah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparatif Civil Law)*,Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-31*, Jakarta: Intermasa, 2003

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, Pres, 1986

_____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Solahudin, Pugung, *Mendapat Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Cet ke 1. Jakarta: Indonesian Legal Center Publishing, 2011

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-1, 2006

Ronny Hanitijo Soemitro,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1986

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, 2014

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sumur Bandung, 1986

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

**Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Tesis**

Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", jurnal ilmu hukum.Vol.2, No.1, 2017

**Internet**

Ahmadika Safira Edithafitri, <https://idtesis.com/skripsi-hukum-perjanjian-perkawinan-dan-akibat-hukumnya/>, pada tanggal 21 Juli 2017, Pukul 20.30 WIB.

Shanti Rachmadsyah, *Kedudukan Harta Suami dan Istri Yang Beruoa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran*, diakses dari http:/m.hukumonline.com/klinik/detail/1t4c357b4ca7a7/status-kepemilikan-tanah untuk-orang-asing-yang telah-menjadi-wni/, pada tanggal 21 Juli 2016, Pukul 19.40 WIB.

Rangga Raditya, Kedudukan Harta Suami Dan Istri Yang Berupa Tanah Di Dalam Perkawinan Campuran Sesudahnya Berlaku Undang-undang No. 1 Tahun 1974., diakses dari https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&sr c=k&id=178056, pada tanggal 19 juli 2017, Pukul 10.49 WIB.